

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia usaha di Indonesia sedang mengalami berkembang yang pesat, perkembangan ini ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang *go public*. Setiap perusahaan yang *go public* wajib menyajikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Oleh karena itu, hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan permintaan audit laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan Nomor: KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan atau 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Dalam hal ini, laporan keuangan mempunyai peran yang penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Banyak pihak seperti manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditor, dan lainnya berkepentingan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh pihak yang membutuhkannya (Lianto & Kusuma, 2010). Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (Revisi 2009) adalah memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas, yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Martani dkk., 2016).

Salah satu kewajiban emiten adalah mempublikasikan laporan keuangan yang disusun dengan standar informasi keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Namun, jika penyampaian laporan keuangan yang lambat dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan dan bagi manajemen dalam hal pengambilan keputusan. Apabila laporan keuangan perusahaan tertunda, maka informasi yang terkandung akan kehilangan relevansinya. Salah satu penyebab perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan adalah lambannya auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Auditor memiliki tanggung jawab yang besar dan hal ini tentunya menuntut auditor untuk lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme auditor adalah penyampaian laporan audit yang tepat waktu. Penyampaian laporan tahunan perusahaan kepada publik dan BAPEPAM secara tepat waktu juga bergantung pada penyelesaian pekerjaan audit auditor secara tepat waktu. Ketika pelaporan keuangan tertunda secara tidak perlu, informasi yang muncul menjadi tidak relevan (Subekti & Widiyanti, 2004).

Dalam beberapa tahun kebelakang ini terdapat banyak kasus keterlambatan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember. Hal inilah yang menjadi indikasi bahwa terdapat banyak masalah dalam laporan

keuangan sehingga membutuhkan waktu penyelesaian audit yang lebih lama dari biasanya. Berikut ini adalah daftar jumlah Perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahun 2016-2020:

**Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Yang Belum Menyampaikan
Laporan Keuangan Auditan 2016-2020**

Tahun	Tanggal	Jumlah Perusahaan
2016	29 Juni 2017	17 Perusahaan
2017	30 Mei 2018	20 Perusahaan
2018	29 Juni 2019	10 Perusahaan
2019	30 Juni 2020	42 Perusahaan
2020	30 Juni 2021	52 Perusahaan

Sumber: www.idx.co.id

Pada tahun 2016 terdapat 17 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan hingga tanggal 29 Juni 2017. 17 perusahaan tercatat tersebut ialah PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, PT Berau Coal Energy Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, PT Steady Safe Tbk, PT Capitalinc Investement Tbk, PT skybee Tbk, PT Inovasi Infracom Tbk, Pt Permata Prima Sakti Tbk, PT Sigmagold Inti perkasa Tbk, PT Ratu Prabu Energi Rbk, PT Evergreen Invesco Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Merek Sharp Dohme Pharma Tbk, Dan PT Zebra Nusantara Tbk.

Terdapat 20 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2017 sampai dengan tanggal tanggal 30 Mei 2018. 20 perusahaan tercatat tersebut antara lain ialah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Apexindo Pratama Duta Tbk, PT Armidian Karyatama Tbk, PT Bara Jaya Internasional Tbk, PT Benakat Integra Tbk, PT Borneo Lumbung Energi & Metal

Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Cakra Mineral Tbk, PT Truba Alam Manunggal Engineering Tbk, PT Evergreen Invesco Tbk, PT Merck Sharp Dhome Pharma Tbk, PT Sunson Textile Manufacturer Tbk, dan PT Zebra Nusantara Tbk.

Perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2018 hingga tanggal 29 Juni 2019 sebanyak 10 perusahaan. 10 perusahaan tersebut ialah PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Apexindo PratamaDuta Tbk, PT Bomeo Lumbung Energi & Metal Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Sugih Energy Tbk, PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk, PT Cakra Mineral Tbk, PT Evergreen invesco, dan PT Nipress Tbk.

Terdapat 42 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2019 hingga tanggal 30 Juni 2020. Diantaranya ialah PT Asia Sejahtera Mina Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, PT Central Proteina Prima Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT Grand Kartech Tbk, PT Mitra Pemuda Tbk, PT Hanson International Tbk, PT Nipress Tbk, PT Sinergi Megah Internusa Tbk, PT Rimo International Lestari Tbk, dan PT Siwani Makmur Tbk.

Perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2020 hingga tanggal 30 Juni 2021 sebanyak 52 perusahaan. Diantaranya ialah PT Mahaka Media Tbk, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, PT Bukit Uluwatu Villa Tbk, PT Cowell Development Tbk, PT Capri Nusa Satu Properti Tbk, PT Central Proteina Prima Tbk, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk, PT Jaya Bersama Indo Tbk, PT Bakrieland Development Tbk, PT Envy

Technologies Indonesia Tbk, PT Eterindo Wahanatama Tbk, PT Forza Land Indonesia Tbk, PT Golden Plantation Tbk, PT Garda Tujuh Buana Tbk, PT Hotel Mandarin Regency Tbk, PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT Steadfast Marine Tbk, PT Grand Kartech Tbk, PT Marga Abhinaya Abadi Tbk, PT Mas Murni Indonesia Tbk, dan PT Mitra Pemuda Tbk.

Perusahaan-perusahaan diatas ini menjadi bukti bahwa masih banyak perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* tetapi masih saja melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan auditan atau disebut dengan *audit delay*. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak telat dalam melaporkan laporan keuangan agar tidak berpengaruh kepada kegiatan investasi, agar saat investor ingin berinvestasi dapat melihat keadaan keuangan perusahaan.

Ketepatan waktu dalam penyampaian dan publikasi laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu yang terpenting bagi pemegang saham, masyarakat dan pemerintah. Keterlambatan pelaporan akan menyebabkan reaksi dari para pemegang saham, masyarakat dan pemerintah. Auditor dalam melaksanakan tugasnya terkadang mengalami kendala yang mengakibatkan *audit delay* (Nasution dkk., 2021). Menurut Subekti & Widiyanti (2004) *Audit delay* didefinisikan sebagai perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor dalam laporan keuangan, yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit. Semakin lama auditor dalam menyelesaikan proses audit maka semakin lama *audit delay*. Oleh karena itu, terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya *audit delay*.

Menurut Aryati dan Theresia (2005: 275) dalam Prameswari & Yustrianthe (2015) *Audit delay* adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan sejak tanggal penutupan tahun buku perusahaan, diukur dengan waktu atau hari yang diperlukan untuk menerima laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan. 31 Desember adalah sampai dengan tanggal yang tercantum dalam laporan audit independen.

Pada umumnya pihak yang membutuhkan laporan keuangan menginginkan laporan keuangannya cepat publikasi, namun proses audit membutuhkan waktu, sehingga pengumuman laba dan publikasi laporan keuangan terkadang tertunda. Adanya hambatan tersebut memungkinkan auditor untuk memerlukan lebih banyak waktu dalam proses audit (Lestari & Saitri, 2017). Oleh karena pentingnya penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit sebagai informasi yang sangat berguna bagi para pelaku bisnis di pasar modal, menjadikan *audit delay* serta faktor – faktor yang mempengaruhinya, sebagai objek penelitian yang penting untuk dipelajari. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan ditinjau dari total aset perusahaan. Sebagian besar perusahaan besar cenderung mempublikasi laporan keuangan lebih cepat karena perusahaan biasanya memiliki kontrol internal yang lebih ketat daripada perusahaan kecil (Ningsih & Widhiyani, 2015). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melati & Sulistyawati (2016), Setyawan & Dewi (2020), dan Rahayu & Laksito (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Saitri (2017), Ningsih & Widhiyani (2015), dan Oktaviani

& Ariyanto (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang diduga mempengaruhi *audit delay* yaitu, profitabilitas, profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam suatu periode akuntansi (Alfiani & Nurmalia, 2020). Tingkat profitabilitas memengaruhi publikasi laporan keuangan karena laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan memengaruhi investor dalam menginvestasikan modalnya. Profitabilitas yang lebih besar juga membutuhkan audit yang lebih cepat karena kebutuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada publik secepat mungkin. Berdasarkan hasil penelitian Hiqma dkk, (2020) dan Tryana (2020) berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan, Candraningtyas dkk, (2017), Riani dkk, (2020) dan Apriyana & Rahmawati (2017) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor yang diduga juga mempengaruhi *audit delay* yaitu solvabilitas, solvabilitas merupakan rasio yang mengukur besarnya total liabilitas dalam membiayai total aset dalam perusahaan (Saputra, dkk 2020). Ketika perusahaan memiliki lebih banyak hutang daripada total asetnya, kompleksitas prosedur audit utang usaha dan ketersediaan bukti audit yang lebih kompleks terhadap kreditur perusahaan akan mengharuskan auditor menghabiskan lebih banyak waktu untuk meninjau laporan keuangan perusahaan (Aryaningsih & Budiarta, 2014). Solvabilitas juga menunjukkan besarnya modal yang dikeluarkan investor untuk memperoleh keuntungan. Tingkat solvabilitas menunjukkan risiko perusahaan, sehingga mempengaruhi ketidakpastian harga saham. Menurut hasil penelitian Candraningtyas dkk (2017) dan Apriyana & Rahmawati (2017) bahwa solvabilitas

berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan Alfiani & Nurmala (2020) dan (Saputra dkk (2020) bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang diduga juga menjadi penyebab *audit delay* yaitu Opini Auditor, Auditor sebagai pihak independen dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan akan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang telah diaudit (Adiraya & Sayidah, 2018). Pendapat auditor sangat penting bagi perusahaan atau pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi laporan keuangan audit tersebut. Perusahaan dengan opini unqualified (opini wajar tanpa pengecualian) akan mengurangi resiko *audit delay* dan perusahaan yang dengan opini selain unqualified (opini wajar tanpa pengecualian) maka resiko audit delaynya lebih besar daripada perusahaan yang mendapat opini unqualified. Hasil penelitian yang dilakukan Armansyah (2015) dan Nasution dkk. (2021) bahwa opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay* berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Adiraya & Sayidah (2018) dan Putri & Asyik (2015) bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang juga diduga mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*, *audit tenure* merupakan jangka waktu kantor akuntan publik melakukan perikatan dengan suatu perusahaan (Tryana, 2020). Jangka waktu ini biasanya diukur dengan satuan tahunan. Terus menjadi lama *audit tenure* seseorang akuntan publik dengan auditnya, hingga kompetensi akuntan publik pula hendak bertambah. Kantor akuntan dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 5 tahun menyebabkan waktu audit yang lebih pendek daripada KAP jangka pendek. Berdasarkan penelitian Lestari & Saitri (2017) dan Tantama & Yanti (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan

Tryana (2020) dan Umami dkk (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor lain yang juga diduga berpengaruh terhadap *audit delay* yaitu reputasi auditor, reputasi auditor juga dapat menunjukkan kualitas hasil audit seorang auditor. Audit yang berkualitas juga dipengaruhi oleh auditor yang berkualitas. Kualitas auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan terhadap dampak *audit delay*. Perusahaan yang akan mengaudit laporan keuangannya memilih Kantor Akuntan (KAP) yang memiliki reputasi baik. Reputasi baik KAP atas pelayanan, kualitas dan ketepatan waktu dalam mengaudit laporan keuangan dapat diandalkan untuk mengaudit laporan keuangan (Putri & Asyik, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyawan & Dewi (2020) dan Irman (2017) menyebutkan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan Matovani (2019) dan Niditia & Pertiwi (2021) menyebutkan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Banyak penelitian yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor, *audit tenure* dan reputasi auditor terhadap *audit delay*. Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* telah banyak diteliti sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Adiraya & Sayidah (2018), Jam'iah dkk. (2020), dan Matovani (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan ternyata berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti & Aginta (2019) dan (Tantama & Yanti, 2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian terkait dengan pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* juga sudah banyak diteliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tryana (2020) dan Jam'iah dkk. (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*, sementara penelitian yang dilakukan oleh Adiraya & Sayidah (2018) dan Tantama & Yanti (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian yang terkait dengan pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* juga sudah banyak diteliti sebelumnya diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Surbakti & Aginta (2019) dan Tryana (2020) dengan hasil penelitian bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adiraya & Sayidah (2018) dan Alfiani & Nurmala (2020) menyatakan bahwa solvabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian mengenai pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* telah banyak diteliti sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pattinaja & Siahainenia (2020) dan Nasution dkk. (2021) dengan hasil bahwa opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Matovani (2019), Adiraya & Sayidah (2018), dan Jam'iah dkk. (2020) menyatakan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian terkait dengan pengaruh audit tenure terhadap *audit delay* juga banyak yang diteliti sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2018) dan Tantama & Yanti (2018) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian Tryana (2020) dan Zunaiza & Yuliantoro (2019) menyatakan bahwa audit tenure tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Penelitian terkait dengan pengaruh reputasi auditor juga telah banyak diteliti sebelumnya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017) dan Jam'iah dkk. (2020) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Matovani (2019) dan Zunaiza & Yuliantoro (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak memberikan pengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian diatas, sehingga hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor, audit tenure dan reputasi auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian Adiraya & Sayidah, (2018) yang berjudul tentang "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, solvabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*, dan opini auditor juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan dua variabel independen, yaitu variabel *audit tenure* dan variabel reputasi auditor serta menggunakan tahun penelitian terbaru yaitu tahun 2016-2020. Alasan penambahan dua variabel ini karena, *audit tenure* diduga bisa mempengaruhi *audit delay* dikarenakan seorang auditor yang memiliki masa

perikatan cukup panjang dapat mendorong meningkatnya pemahaman auditor atas operasi, resiko bisnis, serta sistem akuntansi perusahaan sehingga menghasilkan proses audit yang lebih efisien dibandingkan dengan auditor yang masa perikatannya lebih pendek. Sementara reputasi auditor diduga juga mempengaruhi *audit delay* dikarenakan jika seorang auditor yang memiliki reputasi baik dianggap dapat mengaudit laporan keuangan dengan cepat.

Penambahan dua variabel independen ini juga dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya terkait variabel *audit tenure* yang dilakukan Yanthi dkk. (2020) dan Annisa (2018) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*, sementara itu penelitian Devina (2019) dan (Zunaiza & Yuliantoro, 2019) menyatakan bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan penelitian terkait dengan variabel reputasi auditor yang dilakukan oleh Sari & Sujana (2021), dan David M & Butar (2020) menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*, sementara itu penelitian Matovani (2019) dan Zunaiza & Yuliantoro (2019) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan permasalahan dan ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya, menjadikan alasan bagi peneliti untuk meneliti kembali dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Opini Auditor, Audit Terneru dan Reputasi Auditor terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.
4. Untuk menganalisis pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.
5. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
6. Untuk menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dan akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang audit khususnya pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor, audit tenure dan reputasi auditor

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan proses audit laporan keuangan sebelum laporan keuangan auditan diterbitkan ke publik.

2) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan auditor pada saat melakukan audit agar laporan audit dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.

3) Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada investor tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dan dapat untuk membantu investor dalam pengambilan suatu keputusan.